

SERTIFIKAT - ELEKTRONIK

2022

PERBUP NO. 2, BD.2022/ NO. 2, 19 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk memenuhi Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Traksaksi Elektronik , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 11 tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No, 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, PERPRES No. 95 Tahun 2018, PERMENPEN RB No. 6 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERKLS No. 10 Tahun 2012, PERMENKOMINFO No. 4 Tahun 2016, PERKLS No. 10 Tahun 2017, PERMENKOMINFO No. 11 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kampar dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggara system elektronik,pemanfaatanLayanan sertifikat ektronik, tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabbbuatan sertifikat elektronik, kewajiban serta larnagan terhadap pemilik system elektronik, pengawasan dan evaluasi sertifikat elektronik, dan sanksi administrative.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2022.
 - Lamp : 2 hlm